



BUPATI TANAH LAUT

Jalan A. Syairani No. 36 Telp. (0512) 21003 Fax. (0512) 21300 Kode Pos 70814

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian tugas dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG URAIAN TUGAS KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANAH LAUT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Kantor adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.
8. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut.
9. Kepala Kantor Ketahanan Pangan adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut.
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut.
11. Seksi adalah Seksi-seksi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
URAIAN TUGAS
KANTOR KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 2

- (1) Kepala Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketahanan pangan dan melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan ketahanan pangan tingkat kabupaten.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi Kantor Ketahanan Pangan;
 - b. menetapkan perencanaan strategik Kantor Ketahanan Pangan berdasarkan RPJMD, RPJPD Pemerintah kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. merumuskan program dan kebijakan umum Kantor Ketahanan Pangan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. menetapkan rencana kerja Kantor Ketahanan Pangan berdasarkan Perencanaan Strategik (Renstra) Kantor yang telah ditetapkan;
 - h. membina dan mengawasi pelayanan teknis administrasi guna membantu kelancaran tugas program ketahanan pangan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam rangka melaksanakan pengkajian, pengembangan dan keterpaduan kegiatan;
 - i. membina, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan meliputi ketersediaan cadangan pangan, pengembangan sistem distribusi pangan, penelitian dan pengembangan diversifikasi pangan;
 - j. mengkoordinasikan pengkajian dan analisis harga pangan yang beredar dipasaran dengan instansi terkait;
 - k. mengembangkan sistem ketahanan pangan tingkat daerah;
 - l. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemantauan ketersediaan dan upaya mengatasi kerawanan pangan;
 - m. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan pendistribusian pangan;
 - n. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian konsumsi dan keamanan pangan;
 - o. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemberian perijinan dan pelayanan umum;

- p. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan ketahanan pangan di tingkat kabupaten;
- q. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketahanan pangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- r. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- s. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tingkat kecamatan;
- t. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan distribusi pangan;
- u. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis konsumsi dan keamanan pangan;
- v. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penanganan rawan pangan;
- w. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- x. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- y. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- z. mengkoordinir kegiatan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi pangan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- aa. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- bb. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- cc. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- dd. menyusun program, mengatur dan mengawasi serta mengkoordinasikan terselenggaranya pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pembinaan distribusi pangan;
- ee. menyusun program, mengatur dan mengupayakan pemecahan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah;
- ff. menyiapkan bahan kerjasama antar pemerintah, masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- gg. melakukan koordinasi dan membuat konsep bahan pertimbangan, saran dan telaahan dalam rangka pelaksanaan ketahanan pangandi daerah;
- hh. mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- ii. menerima laporan kinerja dari bawahan;
- jj. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;

- kk. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
 - ll. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - mm. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - nn. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Kantor Ketahanan Pangan membawahi dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - c. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan urusan tata usaha umum dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan;
 - f. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan urusan tata usaha umum dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan tata usaha umum dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 - j. menyiapkan bahan dan data guna penyusunan rencana strategik dan rencana kerja Kantor Ketahanan Pangan;

- k. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan meliputi fasilitasi perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran, penyelenggaraan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- m. menyiapkan bahan dan mengelola pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- n. melaksanakan pengelolaan barang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan dan perbaikan serta penghapusan barang;
- o. menginventarisasi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang merupakan aset milik kantor guna tertib administrasi barang Kantor Ketahanan Pangan;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola urusan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
- q. menyiapkan bahan dan memelihara keamanan serta menyediakan fasilitas pelayanan Kantor Ketahanan Pangan;
- r. menyiapkan bahan dan data yang diperlukan guna rapat musyawarah rencana pembangunan kabupaten;
- s. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, penyusunan daftar urut kepangkatan, penyusunan data nominatif pegawai dan absensi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. melaksanakan ketatausahaan meliputi tata persuratan dinas, kearsipan, penomoran naskah dinas, pengagendaan surat, pengetikan naskah dinas, stempel dinas;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta memelihara arsip dalam lingkup tugasnya;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan;
- w. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- x. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tata usaha umum dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- y. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya kearsipan, tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- z. mengkoordinasikan kegiatan dibidang urusan tata usaha umum dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- aa. menghimpun usulan kegiatan dari masing – masing seksi guna penyusunan program kerja Kantor Ketahanan Pangan;
- bb. mengarahkan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Kantor Ketahanan Pangan;
- cc. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan;
- dd. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- ee. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan urusan surat- menyurat dan kearsipan;

- ff. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
- gg. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, administrasi umum dan perlengkapan, administarsi kepegawaian dan pengelolaan keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- hh. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- ii. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- jj. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya;
- kk. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan ketatausahaan umum;
- ll. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan umum, dan kepegawaian;
- mm. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan keuangan;
- nn. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan satuan-satuan organisasi di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan;
- oo. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian;
- pp. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan tata usaha umum dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- qq. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- rr. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan urusan tata usaha umum dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- ss. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan urusan tata usaha umum dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- tt. menerima laporan kinerja dari seksi dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor;
- uu. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- vv. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- ww. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- xx. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- yy. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 4

- (1) Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan wilayah dan masyarakat serta distribusi pangan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan ketersediaan cadangan pangan dan pendistribusian pangan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ketersediaan pangan dan distribusi pangan tingkat kabupaten;
 - j. melaksanakan penelaahan, pengkajian dan analisis pengembangan sistem distribusi pangan seperti pemasaran hasil, informasi harga di pasar, pemantauan harga pangan, sarana angkutan dan diversifikasi pangan;
 - k. melakukan penyusunan perangkaan formulir pendataan sesuai dengan petunjuk teknis untuk bahan pengumpulan data;
 - l. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketersediaan produksi, cadangan dan distribusi pangan;
 - m. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan ketersediaan produksi, cadangan dan distribusi pangan;
 - n. melakukan pembinaan dan pemantauan, evaluasi dan analisis ketersediaan pangan serta cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
 - o. melakukan pembinaan dan pemantauan, evaluasi dan analisis serta penanganan kerawanan pangan wilayah dan masyarakat;
 - p. melakukan pembinaan dan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaksanaan ketersediaan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;

- q. melakukan pembinaan dan pemantauan, evaluasi dan analisis penanganan kerawanan pangan wilayah dan masyarakat;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan distribusi dan akses pangan daerah;
- s. menyiapkan bahan hubungan kerja dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka pengembangan distribusi dan akses pangan daerah, mendapatkan dan memperkirakan harga-harga pangan;
- t. menghimpun, mengolah dan menganalisis data serta menyajikan harga- harga pangan;
- u. memantau dan mengevaluasi perkembangan harga-harga pangan di berbagai line;
- v. mengkoordinasikan kegiatan di bidang ketersediaan produksi, cadangan dan distribusi pangan serta penanganan rawan pangan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- w. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna analisis ketahanan pangan secara akurat dan tepat;
- x. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketersediaan produksi, cadangan dan distribusi pangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- y. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- z. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- aa. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya;
- bb. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan sistem distribusi pangan;
- cc. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan ketersediaan produksi, cadangan dan distribusi pangan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- dd. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan ketersediaan produksi, cadangan dan distribusi pangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ee. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- ff. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- gg. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- hh. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor melalui Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Konsumsi Pangan

Pasal 5

- (1) Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis pola konsumsi dan pengembangan keanekaragaman pangan masyarakat, keamanan pangan dan pengembangan pangan pilihan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Konsumsi Pangan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pola konsumsi pangan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan pengolahan pangan dan perlindungan konsumen;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pola konsumsi dan keanekaragaman pangan masyarakat tingkat kabupaten;
 - j. melaksanakan penelaahan, pengkajian dan analisis pola konsumsi dan pengembangan keanekaragaman pangan masyarakat serta pengembangan pangan pilihan.
 - k. melakukan penyusunan daftar konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan petunjuk teknis untuk bahan pengumpulan data;
 - l. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketersediaan produksi, cadangan dan distribusi pangan;
 - m. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan bahan pangan guna perlindungan konsumen;
 - n. melaksanakan pengawasan dan perlindungan hak konsumen atas bahan pangan dan barang konsumsi;
 - o. melakukan pembinaan dan pemantauan, evaluasi dan analisis serta penanganan produk makanan yang berbahaya bagi kesehatan;
 - p. melakukan pembinaan dan pemantauan, evaluasi dan analisis bahan pangan organik maupun non organik;
 - q. melakukan pembinaan dan pemantauan, evaluasi dan analisis penanganan kerawanan pangan wilayah dan masyarakat;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan produk pangan, kemasan dan pengawetannya;

- s. menyiapkan bahan hubungan kerja dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka peredaran bahan pangan berbahaya, kadaluarsa dan penggunaan zat-zat berbahaya dalam pengolahan bahan pangan;
- t. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengawasan dan pemantauan barang olahan untuk konsumsi masyarakat untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- u. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna analisis kebutuhan konsumsi masyarakat akan bahan pangan secara akurat dan tepat;
- v. melaksanakan penyusunan rencana kerja, pemantauan, evaluasi dan analisis pola konsumsi dan pengembangan keanekaragaman pangan masyarakat;
- w. melaksanakan penyusunan rencana kerja, pemantauan, evaluasi dan analisis keamanan dan kualitas bahan pangan masyarakat serta perlindungan konsumen;
- x. melaksanakan monitoring dan evaluasi pola konsumsi dan keanekaragaman pangan masyarakat;
- y. melaksanakan monitoring dan evaluasi keamanan dan kualitas bahan pangan masyarakat, pengembangan pangan pilihan dan penerapan perlindungan konsumen;
- z. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketersediaan produksi, cadangan dan distribusi pangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- aa. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- bb. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- cc. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya;
- dd. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan kualitas bahan pangan dan pengolahan barang konsumsi pangan masyarakat;
- ee. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan konsumsi dan pengembangan keanekaragaman pangan masyarakat serta mencari solusi pemecahan masalah;
- ff. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan konsumsi dan pengembangan keanekaragaman pangan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- gg. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- hh. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- ii. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- jj. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor melalui Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- kk. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada unit kerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis, Jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat pada (1) diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dan saling berkoordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha..

Pasal 8

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Kantor dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Kantor berhalangan maka ditunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana Harian (Plh) ;
- b. dalam hal Kepala Kantor dan Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Seksi sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Disahkan di Pelaihari
pada tanggal 6 April 2010

BUPATI TANAH LAUT,

Cap dan ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
Pada Tanggal 6 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**



H. AHMAD

BERITA DAERAH KAB. TANAH LAUT TAHUN 2010
NOMOR 35 TAHUN 2010